



P E N E T A P A N
Nomor : 0005/Pdt.P/2016/PA. Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nova Husain binti Nipo Husain, umur 37 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 21 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya;
Tanggal lahir : 13 April 1997, (umur 18 tahun, 09 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istri :

Nama : Reska Zakaria binti Oni Zakaria
Umur : 18 tahun
Agama : Islam



Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Marisa Nomor : KK.30.27/PW.01/23/2016 tanggal 20 Januari 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua telah berpacaran sejak kurang lebih sepuluh bulan yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya menikah dengan seorang perempuan bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria;
 3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengaku telah lulus bersekolah SMK Marisa sejak tahun 2015;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berpacaran dengan perempuan bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria selama kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan perempuan bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria, sehingga saat ini Reska Zakaria binti Oni Zakaria telah mengandung anak Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengaku benar-benar mencintai Reska Zakaria binti Oni Zakaria dengan sepenuh hati dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon mengaku memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa anak Pemohon mengaku bersungguh-sungguh untuk menikahi Reska Zakaria binti Oni Zakaria tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku sudah berhenti sekolah pada kelas III, SMA I Marisa;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku berumur 18 tahun;



- Bahwa Reska Zakaria mengaku telah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa Reska Zakaria mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon, sehingga saat ini Reska Zakaria binti Oni Zakaria telah mengandung anak Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Reska Zakaria mengaku benar-benar mencintai anak Pemohon dengan sepenuh hati dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Reska Zakaria mengaku bersungguh-sungguh untuk menikah dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP an: Pemohon (Nova Husain) Nomor 7504044107800036, yang menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Milano, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6738/1920/CSL/PHWT/X/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato pada tanggal 23 Oktober 2008 yang menjelaskan bahwa Ilyas Pakaya adalah anak kandung dari Pemohon lahir pada tanggal 13 April 1997, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

- 1. Heni Husain binti Nipo Husain**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya dan calon istri anak Pemohon bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria, karena saksi kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya keduanya beragama Islam dan keduanya juga masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa menurut pemantauan saksi anak Pemohon telah baligh dan dewasa pemikirannya;
- Bahwa sekarang anak Pemohon bekerja membantu ayah mencari ikan di laut;

2. Joni Pakaya bin Yangsen Pakaya, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya dan calon istri anak Pemohon bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria, karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya keduanya beragama Islam dan keduanya juga masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa menurut pemantauan saksi anak Pemohon telah baligh dan dewasa pemikirannya;



- Bahwa sekarang anak Pemohon bekerja membantu ayah mencari ikan di laut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah melampirkan surat permohonan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor KK.30.27/PW.01/23/2016 tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 19 tahun, maka Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon adalah sebagai berikut Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor:



KK.30.27/PW.01/23/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo tanggal 20 Januari 2016. Bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih sepuluh bulan. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan nikah, anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon akan siap menanggung segala kebutuhan rumah tangga anak Pemohon. untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan izin dispensasi nikah buat anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka berdua mengaku telah berpacaran selama kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa mereka berdua mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini Reska Zakaria binti Oni Zakaria telah mengandung kurang lebih 4 bulan anak dari Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya;
- Bahwa mereka berdua mengaku benar-benar saling mencintai dengan sepenuh hati;
- Bahwa mereka berdua mengaku bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon, beragama Islam bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;



Menimbang, bahwa bukti P.2. fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya adalah anak kandung Pemohon, lahir pada tanggal 13 April 1997 atau sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena P.1, dan P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Kedua saksi mengenal anak Pemohon bernama Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya dan calon istrinya bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria;
- Kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya masih berstatus bujang;
- Kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai nelayan;
- Kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran;
- Kedua saksi mengetahui bahwa calon istri anak Pemohon telah mengandung 4 bulan anak dari Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya;
- Kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dengan calon istrinya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya masih berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mengandung 4 bulan anak dari Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, perkawinan memang disyariatkan secara lengkap dan mulia. Manusia hanya menjalankan perintah perkawinan yang lengkap serta mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam dipandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin atau dengan kata lain dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tersirat dalam al Quran dalam surat Ar Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut di atas sangat relevan dengan tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perkawinan, di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;*”

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut di atas mengandung prinsip bahwa calon suami dan istri harus mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat juga, untuk menjaga kesehatan suami dan istri;

Menimbang, bahwa lahirnya undang-undang tersebut karena diilhami dengan berbagai pengalaman hidup berumah tangga bahwa umur yang lebih rendah dari ketentuan tersebut di atas bagi seorang laki-laki dan wanita untuk menikah mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga yang tidak sedikit berujung kepada perceraian, dan hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan akan tetapi mencegah terjadinya perceraian, sebagaimana hadits, Rasulullah SAW:

**تَرَوُّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الدَّوَاقِينَ
وَالدَّوَاقَاتِ**

Artinya: *Hendaklah kalian menikah dan janganlah (mempermudah) untuk mentalak, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki dan perempuan yang hidup membujang.* (hadits riwayat At Tabrani)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah, apakah anak laki-laki Pemohon yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 19 tahun dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana di atas, sehingga anak Pemohon tersebut pantas mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan?

Menimbang, bahwa ajaran Islam menganjurkan pernikahan dilakukan pada waktu usia muda, dengan syarat telah memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan keluarga yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, di antaranya kemampuan finansial dan kematangan psikis maupun fisik, karena pernikahan dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan lainnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيتَرَوُجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan bahwa anak Pemohon telah balig dan berpikiran dewasa dan berjanji menjadi suami yang baik, dan telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan, dan juga oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria telah berpacaran sejak lebih kurang sepuluh bulan yang lalu dan hubungan mereka telah demikian eratnya, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan pengakuan calon istrinya, anak Pemohon telah menghamili calon istrinya tersebut akibatnya saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan, pengakuan anak Pemohon adalah dorongan naluriah manusia, yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, karena pengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehingga tidak diragukan lagi dan telah selaras dengan kebenaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam,

1. *Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,*
2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,*
3. *Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir,”*

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menikahkan anak laki-laknya yang belum berusia 19 tahun menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ilyas Pakaya bin Loni Pakaya umur 18 (delapan belas) tahun, 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Reska Zakaria binti Oni Zakaria;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.HI.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000

J u m l a h Rp 171.000
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Salinan Sesuai
Bunyi Aslinya
Marisa, 11 Februari 2016
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharlis Hulawa